



P U T U S A N

Nomor : 11/ Pdt.G/ 2018/ PN.Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Ida Ayu Kade Widiyanti : Jenis kelamin perempuan, Tempat / tanggal lahir Kutuh Kelod / 18 Desember 1979, Umur 38 tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pendidikan Diploma III, Alamat Banjar Dinas Kutuh Kelod, Desa/Kel Samsam, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai;
PENGUGAT

L A W A N :

Ida Bagus Ketut Antara Manuaba : Jenis kelamin laki-laki, Tempat / tanggal lahir Mengwi / 12 Nopember 1979, Umur 38 tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Wiraswasta Pendidikan SLTA, Alamat Banjar Dinas Kutuh Kelod, Desa/Kel Samsam, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai ; **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 8 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 8 Januari 2018, dibawah register Nomor : 11/Pdt.G/2018/PN.Tab, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 5 Nopember 2014 yang dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat Banjar Dinas Kutuh Kelod, Desa/ Kel Samsam, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;



2. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dan benar, serta untuk tertib Administrasi kependudukan maka mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 4 Desember 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5102-KW-04122014-0014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 5 Desember 2014 ;
3. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menjalin hubungan sebagai pasangan suami istri dan hidup dalam rumah tanggal telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama : **Ida Ayu Gede Puspa Widya Mahaputri** Jenis kelamin perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 6 September 2017 dan terhadap kelahirannya tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 25 September 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5102-LU-22092017-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 25 September 2017 ;
4. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung sangat harmonis dan bahagia akan tetapi keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bertahan lama oleh karena 7 (tujuh) hari setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat maka antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi selisih paham yang berujung terjadinya pertengkaran, hal tersebut disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat terilit hutang dengan orang lain namun Penggugat selaku istri dari Tergugat tetap berpikir panjang dan Penggugat tidak mau larut dalam pertengkaran tersebut serta demi mahligha rumah tangga yang telah terbina selama ini kemudian Penggugat membayar hutang yang dimiliki oleh Tergugat tersebut;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali harmonis seperti semula, namun kejadian tersebut tidak sampai disitu saja dan tidak berselang lama Tergugat kembali memiliki hutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan dari



Penggugat dan Penggugat kembali dibebani hutang oleh Tergugat kepada orang lain ;

6. Bahwa Tergugat tidak hanya satu kali memiliki hutang dengan orang lain melainkan Tergugat sering kali meminjam uang dengan orang lain tanpa sepengetahuan dari Penggugat dan Tergugat selalu membebani hutang tersebut kepada Penggugat sendiri dan apabila Penggugat tidak mau membayar hutang Tergugat maka Tergugat pergi kerumah orang tuanya serta tidak segan – segan berbuat dan berkata kasar kepada Penggugat dan kepada keluarga Penggugat ;
7. Bahwa tidak hanya permasalahan hutang saja akan tetapi Penggugat pernah melihat Tergugat selingkuh dengan wanita lain di griya mengwi rumah orang tua Tergugat hal tersebut membuat Penggugat merasa kecewa dengan tingkah dan kelakuan Tergugat sendiri ;
8. Bahwa pada saat Penggugat dalam kondisi hamil muda sampai melahirkan anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat maka Tergugat selaku suami tidak pernah ada rasa tanggung jawab, perhatian dan memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Penggugat untuk memeriksakan kandungan Penggugat sendiri kedokter diantar oleh teman satu kantor Penggugat ;
9. Bahwa terhadap permasalahan yang Penggugat dengan Tergugat hadapi tersebut keluarga besar Penggugat dan keluarga besar Tergugat pernah menengahnya dan Tergugat tetap berbuat seperti tersebut dan tidak mau merubah sikapnya ;
10. Bahwa terhadap kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan mejamakan serta tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri ;-
11. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi serta Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai prinsip masing – masing sehingga sulit untuk hidup rukun kembali dalam merajut rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang - undang nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu “ **Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan**



Yang Maha Esa“ oleh karena tujuan dari perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan maka antara Pengugat dengan Tergugat tidak melihat jalan yang terbaik kecuali mengakhiri perkawinan dengan perceraian ;

12. Bahwa untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian merupakan alasan yang sangat tepat dan dibenarkan secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan agar perceraian dianggap sah menurut hukum, apabila ada putusan Pengadilan yang menyatakan perkawinan itu sah dan putus karena perceraian dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
13. Bahwa oleh karena anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut masih kecil dan masih memerlukan asi dari seorang ibu maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan dan setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan agar menetapkan Penggugat sebagai pengasuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas dan tidak menutup kemungkinan apabila Tergugat ingin memberikan kasih sayang dan biaya hidup guna keberlangsung anak Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat tidak akan menghalanginya ;
14. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan serta agar adanya kepastian status hukum yang jelas antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga permasalahan ini Penggugat ajukan kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan dan setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 5 Nopember 2014 yang dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat Banjar Dinas Kutuh Kelod, Desa/Kel Samsam, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana sesuai



dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5102-KW-04122014-0014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 5 Desember 2014 adalah sah dan putus karena perceraian;

3. Menetapkan Penggugat sebagai Pengasuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Ida Ayu Gede Puspa Widya Mahaputri** Jenis kelamin perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 6 September 2017 ;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sehingga dapat diterbitkan Akta Perceraian ;-
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini :

ATAU :Penggugat mohon Putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Aditya Ariwirawan, S.H.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Januari 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban walaupun telah di berikan kesempatan kepadanya sehingga Tergugat dianggap melepaskan haknya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai adalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 5 Nopember 2014 yang dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat Banjar Dinas Kutuh Kelod, Desa/Kel Samsam, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5102-KW-04122014-0014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 5 Desember 2014 agar di putus karena perceraian karena yang mana sering terjadi pertengkaran penyebabnya karena masalah hutang tergugat yang dibebankan kepada Penggugat diman pula Tergugat tidak segan segan berbuat dan berkata kasar kepada Penggugat serta Tergugat yang pernah selingkuh serta terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang mana Penggugat memohon agar hak asuhnya ada pada Penggugat

Menimbang, bahwa dari identitas Penggugat dalam surat gugatannya dan keterangan Saksi-saksi terbukti bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka menurut Pasal 3 ayat (1) P.P. Nomor 45 Tahun 1990 ditentukan :” Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat”;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P.7 berupa Surat keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor ; 800.043/1456 tertanggal 19 desember 2017 terbuhtilah bahwa Penggugat telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

1. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 5 Nopember 2014 yang dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat Banjar Dinas Kutuh Kelod, Desa/ Kel Samsam, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat



berkedudukan sebagai Predana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5102-KW-04122014-0014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 5 Desember 2014 (Bukti P.3) ;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **Ida Ayu Gede Puspa Widya Mahaputri** Jenis kelamin perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 6 September 2017 dan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5102-LU-22092017-0004 tertanggal 25 September 2017 (bukti P.4)

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah tangganya sering terjadi percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena ketidakcocokan dan masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar terjadi perselisihan di dalam perkawinan Penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.7 dan saksi saksi yakni saksi **Ida Bagus Nengah Widia** dan saksi **I A Nyoman Widiawati, SE**;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan saksi saksi Penggugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran di karenakan hutang Tergugat yang kemudian Penggugat sendiri yang melunasinya yang mana hutang tersebut tanpa sepengetahuan dari Penggugat serta perbuatan Tergugat selingkuh yang di ketahui oleh Penggugat , tergugat sedang bersama dengan seorang bidan pada waktu Tergugat sedang berada di Griya di Mengwi;

Menimbang, bahwa Keterangan saksi saksi di persidangan yang menyatakan pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar hingga Tergugat memecahkan kaca di rumah dengan menggunakan Helm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasikan namun tidak berhasil dan penggugat dan tergugat telah berpisah sejak tahun 2017;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974, yakni *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas dihubungkan dengan bukti-bukti surat, maka penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya dan telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975, dengan demikian gugatan penggugat tersebut telah berdasar hukum dan sudah selayaknya untuk dikabulkan, sehingga haruslah dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka petitum gugatan angka 2 beralasan hukum untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Menyatakan Bahwa Penggugat sebagai Pengasuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Ida Ayu Gede Puspa Widya Mahaputri** Jenis kelamin perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 6 September 2017 Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 45 ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, (2). Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Ida Ayu Gede Puspa Widya Mahaputri** tersebut sekarang dirawat dan diasurh oleh Penggugat namun perlu di pertimbangkan adalah tidak bijaksana jika pertikaian antara orang tua harus anak yang menanggung akibatnya, maka perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi si anak dengan memperhatikan kebutuhan si anak baik kebutuhan jasmani maupun rohaninya;



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara adat Bali dan agama Hindu, maka terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat nantinya akan memiliki hak dan kewajiban untuk meneruskan keturunan dari keluarga bapaknya (dalam hal ini Penggugat sebagai purusa) apabila anak dewasa ;

Menimbang, bahwa pengertian hak pengasuhan terhadap anak berbeda dengan pengertian hak mewaris sebagaimana dalam hukum adat Bali yang menganut sistem patrilineal yaitu anak yang lahir nantinya akan mewaris dan meneruskan keturunan berdasarkan garis purusa atau laki-laki sedangkan hak mengasuh adalah hak untuk memberikan kasih sayang yang di dalamnya terkandung kewajiban kedua orang tua untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan si anak baik kebutuhan jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa pasal 47 Undang Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Ida Ayu Gede Puspa Widya Mahaputri** yang mana anak tersebut belum dewasa sehingga peranan kedua orang tua sangat diperlukan oleh si anak untuk masa tumbuh kembangnya, disamping juga membutuhkan biaya dan ini merupakan tanggungjawab dari Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tuanya karenanya Majelis berpendapat demi terpenuhinya kebutuhan si anak, juga untuk menjaga psikologis si anak serta kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut maka sudah sepatutnya jika pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dilakukan oleh Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat untuk turut memberikan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum Angka 3 gugatan Penggugat adalah dapat dikabulkan dengan penyesuaian dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak*



putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dan juga perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, dan oleh karenanya Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan, UU. No.1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf f dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI. No. 9 tahun 1975, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 5 Nopember 2014 yang dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat Banjar Dinas Kutuh Kelod, Desa/Kel Samsam, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5102-KW-04122014-0014 tertanggal 5 Desember 2014, putus karena perceraian;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat yang bernama **Ida Ayu Gede Puspa Widya Mahaputri** Jenis kelamin perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 6 September 2017, berada pada pihak pihak Penggugat selaku Purusa, tanpa menghalangi Tergugat untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya ;
4. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Rabu tanggal **15 Februari 2018**, oleh kami **I Made Hendra Satya Dharma SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Adrian, SH,** dan **Dhitya Kusumaning Prawarni, SH., MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.Tab putusan tersebut diucapkan pada hari hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **A.A Kompiang Ari Noprianta, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan yang dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

Adrian, SH.

I Made Hendra Satya Dharma SH.

Dhitya Kusumaning Prawarni, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

A.A Kompiang Ari Noprianta, SH.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Pangilan : Rp. 600.000,-
- PNPB panggilan : Rp. 10.000,-

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Sumpah : Rp. 40.000,-
 - Materai : Rp. 6.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
-

Jumlah : Rp. 741. 000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)